

**PELAKSANAAN *DWELLING TIME* DI PELABUHAN TELUK BAYUR
DITINJAU DARI KONVENSI HAMBURG RULES 1978
(STUDI KASUS PT. PELINDO II SUMATERA BARAT)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat untuk
Memperoleh gelar sarjana Hukum



Disusun Oleh:
RIZKI KURNIARDI
1410012111113

**Program Kekhususan
HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2019**

No. Reg : 07/HI-02/II-2019

PELAKSANAAN *DWELLING TIME* DI PELABUHAN TELUK BAYUR DITINJAU DARI KONVENSI HAMBURG RULES 1978

Rizki Kurniardi¹, Narzif¹, S.H., Dwi Astuti Palupi¹, S.H., M.H

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : rizkikurniardi2996@gmail.com

ABSTRAK

Aturan hukum internasional tentang tanggung jawab jasa pengangkutan laut dapat dilihat dari *United Nation Convention The Carriage of Goods by Sea (The 1978 Hamburg Rules)*, di dalam konvensi ini diatur mengenai dasar pertanggung jawaban atas barang dalam pengangkutan laut, misalnya pada Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 *The 1978 Hamburg Rules*. Berdasarkan kejelasan aturan hukum internasional yang terdapat di dalam *United nation Convention The Carriage of Goods by Sea (The 1978 Hamburg Rules)* maka setidaknya dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan bongkar muat barang untuk menjadikan acuan dalam permasalahan keterlambatan pengiriman barang (*Dwelling Time*), akan tetapi masalahnya hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi *Hamburg Rules 1978*. Permasalahannya adalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan *dwelling time* pelabuhan laut menurut hukum internasional? 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh PT PELINDO II Teluk Bayur untuk mengatasi *dwelling time*? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Berdasarkan kejelasan aturan hukum internasional yang terdapat di dalam *United nation Convention The Carriage of Goods by Sea (The 1978 Hamburg Rules)* maka setidaknya dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan bongkar muat barang untuk menjadikan acuan dalam permasalahan keterlambatan pengiriman barang (*Dwelling Time*), akan tetapi masalahnya hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi *Hamburg Rules 1978* hingga saat ini 2) *dwelling time* timbul dari beberapa faktor, faktor tersebut terdiri dari faktor utama dan faktor tambahan. Faktor – faktor utama yang berpengaruh terhadap *dwelling time* petikemas impor di pelabuhan yaitu proses *pre clearance*, *custom clearance* dan *post clearance* pada jalur dokumen.

Kata Kunci : Pelaksanaan, *Dwelling Time*, Konvensi Hamburg Rules 1978

**IMPLEMENTATION OF DWELLING TIME IN TELUK BAYUR PORT WAS
VIEWED FROM THE HAMBURG RULES CONVENTION 1978**

Rizki Kurniardi¹, Narzif¹, S.H., Dwi Astuti Palupi¹, S.H., M.H

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : rizkikurniardi2996@gmail.com

ABSTRACT

The rules of international law regarding the responsibility of sea freight services can be seen from The 1978 Hamburg Rules, in this convention it is regulated on the basis of liability for goods in sea transportation, for example in Article 4, Article 5, and Article 6 The 1978 Hamburg Rules. Based on the clarity of the rules of international law contained in the United Nations Convention The Carriage of Goods by Sea (The 1978 Hamburg Rules), then at least it can be used by companies loading and unloading goods to make reference in the matter of delays in shipping goods (Dwelling Time), however the problem is that until now Indonesia has not ratified the 1978 Hamburg Rules Convention. The problems are: 1) What is the dwelling time of sea ports according to international law? 2) What are the obstacles faced by PT PELINDO II Teluk Bayur to overcome dwelling time? This research is a sociological juridical study. The data sources used are primary data and secondary data. The data obtained were analyzed qualitatively. From the results of the study it can be concluded that: 1) Based on the clarity of the international legal provisions contained in the United Nations Convention The Carriage of Goods by Sea (The 1978 Hamburg Rules), then at least can be used by companies loading and unloading to make reference to problems of delay Dwelling Time, but the problem is that until now Indonesia has not ratified the 1978 Hamburg Rules Convention 2) dwelling time arises from several factors, these factors consist of the main factors and additional factors. The main factors that influence the dwelling time of imported containers in ports are the pre clearance, custom clearance and post clearance processes on the document path.

Keywords: Implementation, Dwelling Time, Hamburg Rules Convention 1978

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN *DWELLING TIME* DI PELABUHAN TELUK BAYUR MENURUT HUKUM PENGANGKUTAN INTERNASIONAL”** ini dapat terselesaikan.

Dalam proses penyusunan hingga skripsi ini dapat terselesaikan, penulis sangat sadar bahwa hasil ini tidak akan dapat penulis raih tanpa motivasi, harapan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak **Narzif, S.H.,M.H.**, selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu **Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing II dan sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu, dan memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Ibu Deswita Rosra, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis
5. Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Suruadi Selaku Ketua Asmen RENTAL dan Operasi PT. Pelindo Teluk Bayur yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan data-data yang diperlukan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh keluarga besar teristimewa untuk Ayahanda Alm. Duskiardi dan Ibunda Ratna Juita, S.Pd serta abang penulis Bobi Ardita, S.Pt dan kakak penulis Mardhiyatil Husna, S.E yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman terbaik (Sandy, Arif, Rifki, Revo, Murik, Bg Picak, Edward, Isan, Iqbal, Burhan, Ipan, Bg Devi, Bg Chris, fajri, adib, vivi, olla, kiki, wienny) serta rekan-rekan pejuang skripsi lainnya Fakultas Hukum dan terkhusus untuk Program Kekhususan Hukum Internasional yang sangat banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang telah memberikan semangat kepada penulis saat pembuatan skripsi ini.

9. Seseorang yang sangat spesial Mimi Khairina, S.H., yang setia menemani, memberikan semangat, dukungan serta do'anya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga seluruh bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal shaleh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang positif sangat penulis harapkan.

Padang , Februari 2019

Penulis

RIZKI KURNIARDI
1410012111113

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	8
BAB II Tinjauan Pustaka	
A. Tinjauan tentang <i>Dwelling Time</i> dan Pengangkutan Laut.....	12
1. Pengertian <i>Dwelling Time</i> Menurut Hukum Internasional (<i>Hamburg Rules 1978</i>) dan Hukum Nasional.....	12
2. Faktor – Faktor Yang Berpengaruh Terhadap <i>Dwelling Time</i>	20
3. Dampak <i>Dwelling Time</i> Bagi Angkutan Laut di Indonesia	22
B. Tinjauann tentang Hukum Pengangkutan	23
1. Pengertian Dasar Hukum Pengangkutan	23
2. Jenis-Jenis Pengangkutan	26
3. Manfaat dan Fungsi Pengangkutan	30
C. Sejarah PT Pelabuhan Indonesia II (PT Pelindo II)	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan <i>Dwelling Time</i> Menurut Konvensi <i>Hamburg Rules</i> 1978 dan Hukum Nasional	35
B. Kendala- kendala yang Dihadapi PT PELINDO II Teluk Bayur Untuk Mengatasi <i>Dwelling Time</i>	42

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	49
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA